



Standard Operating Procedure (SOP)

**PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN,
PERANGKAT KERAS, DAN PERANGKAT LUNAK
KOMPUTER**

003/UKA/2013

**Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Organisasi
Institut Teknologi Bandung
2013**

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : SOP PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN, PERANGKAN KERAS, DAN LUNAK KOMPUTER	NOMOR : 003/UKA/2013 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 1 April 2013 HALAMAN : 1 dari 5
--	---

RIWAYAT REVISI

N/A

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh:	Disetujui oleh Pimpinan Unit Kerja terkait:
Kepala UPT PMO	Dekan Fakultas/Sekolah
..... Dr. Taufikurahman
Tgl: 1 April 2013	Tgl:

Disetujui oleh:
Wakil Rektor Sumberdaya dan Organisasi
..... Prof. Irawati, MS
Tgl:

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : SOP PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN, PERANGKAN KERAS, DAN LUNAK KOMPUTER	NOMOR : 003/UKA/2013 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 1 April 2013 HALAMAN : 2 dari 5
--	---

I. UNIT KERJA TERKAIT

1. Kasubbag. Sistem Informasi
2. Kasubbag. Sarana dan Prasarana
3. Unit Sumber Daya Informasi
4. WDS
5. Kabag.

II. TUJUAN

Tujuan dari SOP ini adalah untuk menjelaskan langkah atau prosedur dalam pelayanan pemeliharaan infrastruktur jaringan komputer yang mengalami kerusakan agar jaringan komputer dapat berfungsi sebagaimana seharusnya. SOP ini meliputi pelaporan kerusakan dan perbaikan kerusakan

III. REFERENSI

1. Buku Panduan Perbaikan

IV. PENGERTIAN & BATASAN

4.1. Pengertian

1. **Jaringan Komputer** atau **Jaringan** adalah sebuah sistem yang terdiri atas serangkaian komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya (printer, CPU), berkomunikasi (surel, pesan instan), dan dapat mengakses informasi (peramban web)
2. **Peralatan Jaringan** adalah peralatan yang digunakan untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya yang menjadi tanggung jawab masing-masing Fakultas/Sekolah

4.2. Batasan

1. Peralatan jaringan yang dimaksud adalah kabel UTP, *Switching*, *Arrester*

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : SOP PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN, PERANGKAN KERAS, DAN LUNAK KOMPUTER	NOMOR : 003/UKA/2013 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT: 1 April 2013 HALAMAN : 3 dari 5
--	--

V. PROSEDUR

1. Kasubbag. Sistem Informasi mendapatkan laporan kerusakan infrastruktur jaringan.
2. Kasubbag. Sistem Informasi mendisposisikan kepada Subbag. Sistem Informasi.
3. Subbag Sistem Informasi mengecek kerusakan infrastruktur jaringan dan berkoordinasi dengan Unit Sumberdaya Informasi.
4. Subbag. Sistem Informasi melaporkan kerusakan kepada Kasubbag. Sistem Informasi.
5. Kasubbag. Sistem Informasi berkoordinasi dengan Kasubbag. Sarana dan Prasarana untuk penanganan perbaikan.
6. Apabila peralatan yang dibutuhkan "Tersedia" di Subbag, Sarana dan Prasarana, Kasubbag. Sistem Informasi melaksanakan perbaikan infrastruktur jaringan. Jika "Tidak Tersedia" di Subbag, Sarana dan Prasarana, Kasubbag. Sistem Informasi mengajukan anggaran perbaikan ke WDS.
7. WDS mendisposisikan surat permohonan perbaikan ke Kabag.
8. Kabag meneruskan surat permohonan perbaikan ke Kasubbag. Sarana dan Prasarana.
9. Kasubbag. Sarana dan Prasarana menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk perbaikan.
10. Kasubbag. Sistem Informasi melaksanakan perbaikan infrastruktur jaringan.

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Durasi dilakukan tindakan/respon sejak laporan diterima.

VII. LAMPIRAN

- Lampiran 1 - Diagram Alir Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan, Perangkat Keras, dan Perangkat Lunak Komputer

DIAGRAM ALIR SOP PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN, PERANGKAT KERAS, DAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER

No	PROSEDUR	Kasubbag. Sistem Informasi	Subbag. Sistem Informasi	WDS	Kasubbag. Sarana dan Prasarana	Kabag.
1	Kasubbag. Sistem Informasi mendapatkan laporan kerusakan infrastruktur jaringan.	1				
2	Kasubbag. Sistem Informasi mendisposisikan kepada Subbag. Sistem Informasi.	2				
3	Subbag Sistem Informasi mengecek kerusakan infrastruktur jaringan dan berkoordinasi dengan Unit Sumberdaya Informasi.		3			
4	Subbag. Sistem Informasi melaporkan kerusakan kepada Kasubbag. Sistem Informasi.		4			
5	Kasubbag. Sistem Informasi berkoordinasi dengan Kasubbag. Sarana dan Prasarana untuk penanganan perbaikan.	5				
6	Apabila peralatan yang dibutuhkan "Tersedia" di Subbag, Sarana dan Prasarana, Kasubbag. Sistem Informasi melaksanakan perbaikan infrastruktur jaringan. Jika "Tidak Tersedia" di Subbag, Sarana dan Prasarana, Kasubbag. Sistem Informasi mengajukan anggaran perbaikan ke WDS.	6				
7	WDS mendisposisikan surat permohonan perbaikan ke Kabag.			7		
8	Kabag meneruskan surat permohonan perbaikan ke Kasubbag. Sarana dan Prasarana.				8	
9	Kasubbag. Sarana dan Prasarana menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk perbaikan.				9	
10	Kasubbag. Sistem Informasi melaksanakan perbaikan infrastruktur jaringan.	10				

